



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan pasangan calon, penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan pasangan calon, dan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- b. berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Memperhatikan : a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Pencalonan dan Dokumen Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota Solok tanggal 14 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. H. ZUL ELFIAN DT. TIANSO, SH. M.Si dan REINER DT. INTAN BATUAH , ST, MM, masing-masing sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- b. H. IRZAL ILYAS DT. LAWIK BASA, MM dan H. ALFAUZI BOTE, masing-masing sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- c. H. ISMAEL KOTO, SH dan JON HENDRA, SH, masing-masing sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kastubag Hukum,

